DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN DESA KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN OLEH LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN DALAM PERESPEKTIF KONFLIK

Oleh : Hendriawan
Email : Hendriawansie6587@gmail.com
Dibimbing oleh Mayarni
Program Studi Aministrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru

Abstract

The dynamics of village forest management is an institutional problem that occurs in the village forest management institutions of the Gunung Sahilan village which is one of the factors causing the village forest management to be poorly managed, the benefits of the village forest to the community economy to be one of the problems that occur here. Local wisdom is a custom that is still held by the forest where forest management is given to the ninik mamak group, while ninik mamak does not have the competence in managing the forest, transparency of forest management to the community is one of the dynamics that occurs due to the inadequate communication between the manager, the village government and the community These factors cause the village forest to not be useful for the community.

Keywords: dynamics, conflict, institutional.

PENDAHULUAN

Hutan desa kenegerian gunung sahilan merupakan salah satu hutan desa yang berada di provinsi riau, hutan desa yang terletak di dua desa yaitu Desa Gunung Sahilan dan Sahilan Darusalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ini merupakan satu dari 22 hutan desa yang ada di pronvinsi Riau yang telah memegang surat izin pengelolaan hutan desa, berikut adalah nama-nama hutan desa yang ada di provinsi riau.

Tabel.1.1 Hutan Desa Di provinsi Riau yang memiliki HPHD

No	Kabupaten	Desa	Nama HD	Luas HD
I	II	III	IV	V
1.	Kep. Meranti	Sungai Tohor	LPHD Sungai	2940 Ha
2.	Kep. Meranti	Sungai Tohor	LPHD Sungai	1482 Ha
3.	Kep. Meranti	Tanjung Sari	LPHD Tanjung	760 Ha
4.	Kep. Meranti	Dendanu Darul	LPHD Sendanu	650 Ha
5.	Kep. Meranti	Nipah Sendanu	LPHD Nipah	838 Ha
6.	Kep. Meranti	Kepau Baru	LPHD Kepau	844 Ha
7.	Kep. Meranti	Lukun	LPHD Lukun	2446 Ha
No	**Kabupaten**	**Desa**	**Nama HD**	**Luas HD**
8..	Pelalawan	Segamai	LPHD Utierak	2270 Ha

9.	Pelalawan	Serapung	LPHD Utigama	1956 Ha
10.	Kampar	Sahilan Darusalam	LPHD Kenegerian GS	2942 Ha
11.	Rokan Hulu	Sei Kuning	LPHD Sei Kuning	1060 Ha
12.	Rokan Hulu	Pendalian	LPHD Pendalian	1783 Ha
13.	Rokan Hulu	Rambah Tengah	LPHD Rambah	1853 Ha
14.	Rokan Hulu	Sungai Salak	LPHD Sungai Salak	2405 Ha
15.	Rokan Hulu	Pemandang	LPHD Pemandang	8437 Ha
16.	Indra Giri Hilir	Sungai Piyai	LPHD Sungai	299 Ha
17.	Indra Giri Hilir	Kelurahan Sapat	LPHD Sapat	4249 Ha
18.	Indra Giri Hilir	Tanjung Melayu	LPHD Tanjung	1369 Ha
19.	Indra Giri Hilir	Perigi Raja	LPHD Perigi	1747 Ha
20.	Siak	Teluk Lanus	LPHD Teluk	3580 Ha
21.	Kep. Meranti	Sungai Tohor	LPHD Sungai	2940 Ha
22.	Pelalawan	Pangkalan Gondai	LPHD Pangkalan	9210 Ha

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa Provinsi Riau sampai dengan tahun 2018 memilki hutan desa yang telah mengantongi izin dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 22 hutan desa yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Salah satunya adalah di Kabupaten Kampar tepatnya adalah Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan seluas 2.942 Hektar, izin pengelolaan hutan desa Kengerian Gunung sahilan diberikan dengan surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3887 yang menjelaskan hak pengelolaan hutan desa kepada sebuah Lembaga Pengelola Hutan Desa Kenegerian gunung Sahilan.

Hutan desa ini terbentuk dari dua desa yaitu desa Gunung Sahilan dan sahilan Darusalam dimana kedua desa tersebut terikat oleh adat kesukuan di wilayah kerajaan Gunung Sahilan, pada awal pembentukan hutan desa dimaksudkan untuk melindungi hutan dari kerusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan hutan adat pada masa lalu akibat kebebasan dalam pengelolaan hutan menjadi alasan awal mengapa dibentuk hutan desa kenegerian gunung sahilan, selain juga dengan alasan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di desa tersebut dari hasil hutan yang ada di hutan desa tersebut, baik itu sahil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Dinamika mulai muncul disaat awal mula pembentukan hutan desa, dimana pengajuan hutan desa yang disepakati oleh masyarakat berbeda dengan luasan hutan desa yang diajukan kepada kementrian, perbedaan pengajuan dengan kesepakan ini menjadikan munculnya konflik dalam masyarakat antara masyarakat dengan pengelola hutan desa, permasalahan ini muncul seiring waktu dan semakin membesar menjadi konflik di tengah tengah masyarakat, dinamika antara pengelola dengan masyarakat menjadikan tidak dapat terkelolanya hutan desa dengan baik selama lebih kurang tiga tahun ini, sehingga

akibatnya adalah tidak adanya manfaat hutan desa bagi perekonomian masyarakat desa selama tiga tahun.

Permasalahan-permasalahn dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan huta desa ini menimbulkan masalah besar di tengah tengah masyarakat, dimana masyarakat yang memilki harapan besar dengan adanya hutan desa dan berharap mendapatkan penghidupan yang layak dengan begantungnya mata pencaharian masyarakat desa pada hutan desa kenegeian gunung sahilan nyatanya tidak dibarengan dengan pengelolaan hutan desa dengan masksimal oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Kengerian Gunung Sahilan, hal ini menimbullkan kegaduhan ditengah masyarakat yang kecewa kepada pengurus dan pemerintah desa yang tidak bisa mewujudkan angan-angan dan pengharapan mereka dengan adanya hutan desa, bahkan masyarakat merasa ditipu oleh pihak pengelola yang pada awal mula pembentukan hutan desa yang melibatkan masyarakat didalamnya memberikan janji dan iming-iming kepada masyarakat untuk dapat mengarap lahan di hutan desa sebagai upaya perbaikan keadaan ekonomi masyarakat desa.

Berbeda dengan masyarakat pihak pengelola pun merasa ditipu oleh pihak NGO yang menjadi pelopor pendirian hutan desa kengerian gunung sahilan yang menjanjikan akses dan pengelolaan yang mudah dengan dibentuknya hutan desa, nyatanya hutan desa yang ada tidak dapat dikelola dengan baik oleh LPHD karena terbentur dengan berbagai aturan dan dengan area hutan desa yang berada dalam kawasan hutan milik perusahaan, berikut adalah gambaran peta hutan desa Kengerian Gunung sahilan.

Gambar. 1.1 Peta Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan.

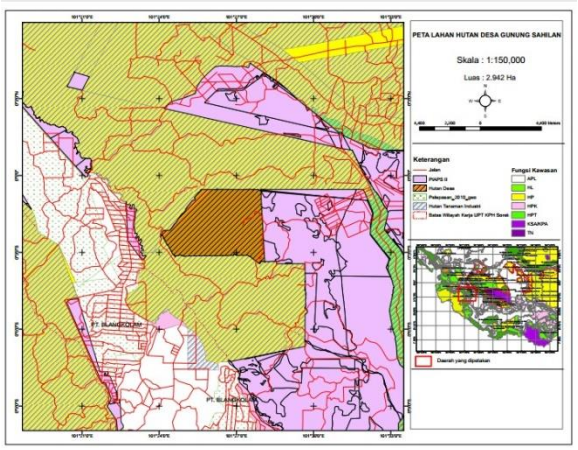

Gambar 1.1 menunjukan bahwa posisi hutan desa berada persis ditengah-tengah area perusahaan yang begeraak dibidang pulp and paper, hal ini menjadi sebuah permasalahan dimana akan sangat sulit untuk mendapatkan aksesn menuju hutan desa yang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar, aksebilitas yang sulit menuju hutan desa merupakan sebuah dinamika lain yang muncul dalam pengelolaan hutan desa, masyarakat dan pihak pengelola akan mengalami kesulitan untuk menjangkau hutan desa dalam rencana pengelolaan hutan desa. Melihat fenomena-fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Dinamika Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan Dalam Prespektif Konflik**
"

A. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas , maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika dari prespektif konflik pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dinamika pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan Dalam Prespektif Konflik.

2. Manfaat penelitian

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi LPHD sebgai bahan evaluasi kinerja yang dilakukan selama ini dalam melakukan pengelolaan hutan desa Kengerian Gunung sahilan.
b. Bagi instansi pendidikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khusunya Administrasi Publik.
c. Bagi pembaca dan mahasiswa sebagai bahan masukan sekaligus pembanding bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk membahas masalah ini lebih jauh dengan permasalahan yang sama.

C. Konsep Teori

1. Kelembagaan

Berkenaan dengan konsep kelembagaan, Scott (dalam Kencana 2015) mengemukakan bahwa kelembagaan merupakan proses sosial oleh setiap individu untuk menerima sebuah definisi tentang realitas sekaligus sebagai sebuah konsepsi yang dianggap benar dan independen dari pandangan atau tindakan seseorang. Pandangan atau konsep tentang realitas inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk mendefinisikan tingkah laku kelompok sekaligus cara untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan sosial tersebut.

Sedangkan menurut Awang (dalam Maria, 2014) Kelembagaan dimaknai sebagai suatu kumpulan nilai, norma peraturan dalam kumpulan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Harton dan Hunt (dalam Sujianto 2016) Lembaga adalah sistem hubungan yang tersusun ysng mengandung nilai dan prosedur bersama serta keperluan tertentu masyarakat. Didukung oleh pendapat Etzioni menurut Etizen dan Zint (dalam Sujianto 2016) mengatakan lembaga sebagai susunan sosial yang memberikan laluan tingkah laku untuk mengikuti cara yang telah ditentukan dalam kehidupan sosial.

Kolblum (dalam Sujianto 2016) mengatakan lembaga sosial adalah status

dan peranan yang stabil memberikan perhatian terhadap pemenuhan keperluan asas ahli masyarakat, pandangan ini akan ditegaskan dengan pandanga Leopold Von Wiese dan Howard Backer mengatakan lembaga adalah suatu jaringan proses hubungan antara manusia atau antar kelompok manusia yang berfungi memelihara HUbungan-Hubungan nerkenaan serta pola-pola yang bersesuaian dengan kepentingan manusia dan kelompok.

Menurut Lyer (dalam Kencana 2015) kelembagaan adalah suatu kondisi yang memiliki pola tindakan dan interaksi yang terstruktur. Konsep lembaga saat ini ialah konsep yang mempertahankan elemen-elemen dengan semakin memperluas berbagai pemahaman dan definisi dari kelembagaan tersebut. Terdapat sembilan pokok penting dalam kelembagaan yang dirangkum Lyer dari berbagai ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Fokus diletakkan pada pola dasar aturan, norma dan rutinitas tindakan dan interaksi yang berfokus pada struktural
2. Berbagai pola aturan, norma dan rutinitas kemungkinan akan berada diluar struktur dan dalam pelaksanaanya pola tersebut akan menentukan strukturnya sendiri.
3. Lingkungan kelembagaan menyediakan berbagai aturan,norma dan rutinitas.
4. Perubahan kelembagaan dapat terjadi karena adanya transformasi yang disengaja maupun tidak disengaja (hal tak terduga).
5. Pola kelembagaan dilingkungan dapat berkembang melalui kompleksitas perubahan sosial dan politik.
6. Pola lembaga kemungkinan terjadi akibat dari penyesuaian diskriminatif lingkungan dengan alternatif kelembagaan yang sesuai.
7. Perilaku organisasi kemungkinan merupakan tujuan tetapi belum tentu menjadi tujuan mutlak dikarenakan sifat lembaga yang aktif dan rasional.
8. Pelembagaan dalam struktur terjadi melalui difusi aturan dan rutinitas standar, bersama skema mental, legitimasi, imitasi serta melalui tuntutan untuk kepatuhan.
9. Kekuatan ekonomi, sosial, dan politik tidak hanya berfungsi untuk lembaga yang sah tetapi juga memberikan tekanan untuk deinstitutional.

Maka menurut penulis yang dimaksud dengan Lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar untuk mencapai tujuan.

2. Konflik

Menurut Ramlan Surbakti (dalam Yaya 2014) menyebutkan pengertian konflik yaitu benturan, seperti perbedaan pendapat, persaiangan, dan pertentangan antara individu-individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Defenisi konflik (dari kata *Confligere, conflicium* = saling berbenturan) ialah semua bentuk

benturan, tabrakan, ketidakserasian,pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistis-bertentangan.

Menurut Eep Saefullah Fattah (dalam Yaya 2014) konflik adalah satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentu kekerasan (*violent)* ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent)*. Didukung dengan pendapat Louis Kriesberg (dalam Ichwanudin 2016) menyebutkan ada tiga dimensi yang menyebabkan sebuah konflik dapat dikategorikan sebagai *intractable conflict* yaitu *persistence, destructiveness,*dan *resistance to resolution. Protaktd conflicts* berasal dari konflik identitas yabg merupakan perjuangan kekerasan yang panjang oleh sebuah kelompok komunal, seperti agama, antar etnik, untuk kebutuhan keamanan, pengakuan , akses yang sama kepada institusi politik, dan partisispasi ekonomi.

Menurut Handoko (dalam Wijaya 2016) konflik bisa timbul dalam organisasi atau lembaga sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, pribadi, atau struktur organisasi.

1. Komunikasi

   Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu majaner yang tidak konsisten.

2. Struktur

   Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan suber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan.

3. Pribadi

   Ketidak sesuaian tujuan atau nilai-niali pribadi karyawan dengan prilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nalai atau presepsi.

Dari berbagai penjelasan dari para ahli mengenai konsep tentang konflik maka penulis memilki kesimpulan sendiri berkenaan dengan konsep dari konflik itu sendiri, tentu berdasarkan analisa dari semua penjelesan dari para ahli, sehingga penulis berkesimpulan bahwa konflik adalah benturan kepentingan yang terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok, dimana satu pihak menganggap dia paling pantas dan orang lain atau kelompok lain tidak pantas.

1. Sumber Data

a. Data Primes

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam peneltian. Penelitian dilapangan dilakukan demi mendapatkan data dan informasi yang akurat ,sehingga

dapat mengambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik yang dilakukan melalui metode wawancara ataupun observasi. Data primer dalam penelitian ini di dapat oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan informan yaitu ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan, pemimpin adat dalam hal ini adalah ninik mamak, dan juga pemerintah desa, yang berkaitan dengan penelitian tentang konflik kelembagaan pengelola Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan kabupaten Kampar

b.Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data yang kita dapat dari sumber kedua baik itu dari laporan-laporan penelitian terdahulu,jurnal,buku-buku, peraturan,undang-undang,internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan data dari penelitian, diantaranya :

1. Profil Desa Gunung Sahilan Dan Sahilan Darusalam
2. RPHD hutan desa kenegerian gunung sahilan
3. RKT hutan desa kenegerian gunung sahilan
4. Profil Lembaga Pengelola Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan
5. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
6. Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 83 2014 Tentang Hutan Desa
7. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah diperoleh saat wawancara. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, dan rekaman ataupun catatan penelitian, dikumpulkan untuk kemudian di transkripkan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Hasil transkip data wawancara yang diperoleh disusun berdasarkan kisi-kisi penggalian data yang menjadi instrumen dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Kemudian data tersebut disiapkan untuk dibaca dan dipahami agar mudah untuk melakukan analisis dan deskripsi data. Kemudian hasil dari wawancara di identifikasikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang sudah ditetapkan menjadi informan penelitian. Hasil pengelompokan yang dilakukan akan menjadi bahan bagi peneliti untuk mempersiapkan data yang akan di analisis. Pengelompokan data dan mentranskip data yang telah diperoleh akan dibaca berulang kali agar data tersebut dianalisis dan dimaknai. Proses pembacaan yang berulang dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi agar dapat memahami secara detail dan mendalam akan data yang diperoleh sehingga hasil wawancara, observasi, tersebut dimaknai sebagai sebuah kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian.

Klasifikasi data dilakukan dengan menyederhanakan data yang ada dan mengelompokkan data kedalam konsep-konsep kategorisasi data. Hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data transkip yang telah dikategorikan kemudian

informasi yang telah diperoleh disaring untuk dapat dijadikan database dalam melakukan analisis. Proses klasifikasi data dilakukan dengan cara manual yang kemudian dituliskan dalam komputer sebagai database yang akan dianalisis dan ditafsirkan. Penafsiran data yang telah menjadi database berdasarkan kategori yang telah disusun. Kemudian akan dibuatkan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikategorikan. Setelah itu dilakukan cek dan ricek anatara satu sumber dengan sumber data yang lainnya, serta proses triangulasi sumber data. Untuk mengidentifikasi Konflik Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan Kabupaten Kampar melalui wawancara peneliti dengan beberapa informan dan observasi dilapangan, selanjutnya data dan informasi yang yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan berkali-kali. Kemudian membaginya menjadi data yang akan diklarifikasi. Selanjutnya untuk meringkas dan mengevaluasi semua informasi (meliputi : Komunikasi, Struktur dan Pribadi).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pengelolaan Hutan Desa Kengerian Gunung Sahilan Dari Prespektif Konflik.

Dimanika pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan, persoalan yang kompleks yang terjadi di hutan desa Kengerian Gunung Sahilan muncul karena ketidak transparanisian pengelola kepada masyarakat desa, pengajuan hutan desa yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola seluas 1000 Hektar bisa berubah di perjalanan pengajuan menjadi 2.942 Hektar, dari awal pengajuan saja telah terjadi maslah dengan hutan desa ini dimana pihak pengelola tidak mengikuti hasil keputusan bersama dari tiga pihak di desa setempat, perbedaan pengajuan luasan hutan desa ini menibulkan berbagai macam pertanyaan dan spekulasi ditengah masyarakat dimana masyarakat merasa curiga kepada pengelola yang melakukan perubahan luasan area hutan desa dari yang telah disepakati, perubahan luar area ini dinilai oleh masarkat sebagai pengkhianatan pengelola kepada masyarakat karna dinilai hanya akan menguntungkan kepada pihak pengurus saja,

Selain daripada permasalahan kecurigaan itu ternyata perubahan luasan area garapan hutan desa ini menimbulkan persoalan lantaran didalam hutan desa yang luasnya mencapai 2.942 Ha tersebut terdapat kebun sawit illegal milik masyarakat yang dalam peraturan hutan desa tidak dibenarkan ada kebun sawit dalam kawasan hutan desa, dengan masuknya kebun sawit masyarakat kedalam hutan desa menjadikan permasalhan antara masyrakat dengan LPHD menjadi semakin kuat dan membesar, pasalnya masyarakat yang terlanjur memanam sawit diarea hutan desa terancam tidak dapat menikmati hasil sawit yang mereka tanam karna harus di tumbangkan.

Persoalan lain muncul pula dari masyarakat yang mengarapkan ada kejelasan dalam pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan, dimana selama 3 tahun berjalan belum ada pengelolaan hutan desa oleh pihak LPHD, tidak terkelolanya hutan desa menjadikan masyarakat desa tidak

dapat menikmati hasil dari hutan desa tersebut hingga sampai saat ini belum ada sama sekali nilai ekomoni hutan desa yang berpengaruh pada pedapatan masyarakat desa, padahal pada proses awal pembentukan hutan desa pihak pengelola menjanjikan akan memberikan hak kelola kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan desa yang nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, namun nyatanya sampai saat ini masyarakat belum sedikitpun mendapatkan manfaat dari hutan desa , bahkan hanya untuk mencari kayu dan rotan diwilayah hutan desa.

Pengelolaan yang belum berjalan ini tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam lembaga ini, dimana lembaga yang kaya dengan struktur namun amat miskin dengan fungsi ini berjalan dengan tidak ideal, anggota LPHD yang di dominasi oleh pihak ninik mamak sebagai elemen yang memilki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk didalamnya hutan. Tidak mampuh menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik , hal ini tidak terlepas dari kompetensi ninik mamak yang berperan sebagai pengelola tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai ini menjadi salah satu faktor mengapa hutan desa belum dapat dikelola sampai dengan saat ini. Bagaimana mungkin hutan desa yang begitu luas dapat dikelola oleh orang-orang yang tidak memilki kemampuan dalam urusan perhutanan. Selain itu koordinasi antara LPHD dengan pemerintah desa yang tidak berjalan menjadi salah satu faktor yang menghambat pengelolaan hutan desa, pemerintah desa yang merupakan mitra kerja dari LPHD nayatanya belum dilibatkan secara aktif dalam setiap kegitan yang dilakukan untuk mengambil keputusan dalam rencana pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan.

Kondisi-kondisi seperti ini yang sebenarnya terjadi pada lembaga ini, jika melihap pada kompleksitas permasalhan yang terjadi pada lembaga pengelola hutan desa gunung sahlilan maka akan sangat sulit untuk dapat dikelola dengan baik, tentunya jika hal ini terjadi dan terus dibiarkan maka yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri dimana harapan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi dari hutan desa akan sirna dimata masyarakat, krisi kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola menjadi maslah besar pada saat ini, dimana masyarakat sudah tidak lagi memilki rasa percaya kepada pihak ninik mamak selaku pengelola hutan desa, dan yang terjadi adalah keptusasaan masyarakat itu dikhawatirkan dengan adanya niat masyarakat untuk mengelola hutan desa dengan kepentingan masing-masing masyarakat, jika permasalhan ini terus dibiarkan maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang semakin parah dikarnakan pengelolaan yang tidak berpola dari masyarakat yang paradigm nya adalah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di area hutan desa yang nantinya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat didesa Gunung Sahialn dan Sahilan Darusala.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

1.pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan menimbulakn berbagai makan dinamika didalamnya, dimulai dengan kearifan lokal yang masih disakralkan di wilayah tersebut dalam hal pengelolaan hutan menjadi titik awal munculnya masalah pada pengelolaan hutan desa, transparansi pengelola kepada masyarakat menjadi salah satu catatan penting berkaitan dengan dinamika yang tirjadi dalam lembaga ini, keterlibatan masyarakat yang amat minim dalam pengelolaan hutan desa dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak ada menjadikan masyarakat meiliki multi tafsir dalam pengelolaan hutan desa. Ketiga adalah hubungan kerja anatara LPHD dengan pemerintah desa yang tidak berjalan menjadikan proses pengelolaan tidak berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berada di lPHD tidak memadai dan tidak cukup berkompeten, tetapi jika LPHD mampuh bekerja sama dan memilki hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa tentu permasalhan ini dapat dicarikan jalan keluarnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berikut adalah saran yang diberikan oleh penliti :

1. Untuk LPHD diharapkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa dengan baik tentu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan kebijkan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan desa.
2. Untuk masyarakat desa diharapkan untuk memahami peraturan dan regulasi yang berlaku terkait kebijakan hutan desa yang tentunya berkaitan pula dengan memperbaiki presepsi pengelolan hutan desa yang bukan untuk ditanami pohon kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sujianto.2016.*Kelembagaan dan modal sosial(model pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan modal sosial*.Alaf Riau.,Pekanbaru.

Mashur, Dadang.2016. *Administrasi Pembangunan*. Alaf Riau.Pekanbaru

Cresswell, John W.2015. *: Penelitian Kualitatif dan disain riset, memilih antara lima pendekatan.* Yogyakarta . Pustaka Pelajar

Cresswell, John W.2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta . Pustaka Pelajar

Karya ilmiah

Kencana, Novia. 2015.*Dinamika Kelembagaan (Suatu Kajian tentang Proses Penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY)*. tesis. Universitas Gajah Mada.

Meiwanda, Geovani. 2018. *Kontestasi Energy Antara Masyarakat Desa Rantau Sakti Dan PLN Dalam Pemanfaatan Tenaga*

Listrik Di Desa Rantau Sakti Kabupaten Rokan Hulu, 6,(2), 23-34.Yogyakarta.Natapraja

Permatasari, Mariya. 2014. *Analisis Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gates,Kecamatan Playen,Kabupaten Gunungkidul*.Tesis.Universitas Gajah Mada.

Ichwanudin, Wawan.2016 . *Pola Dan Kecendrungan Studi Konflik Di Indonesia, Studi Kasus Aceh Dan Ambon*. *Tesis*

Suhardono, Wisnu. 2016. *Konflik dan resolusi*,Universitas gajahmada

Irwansyah. 2018 *kesiapan lembaga hutan desa*, musi banyu asin

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:UPP STIMYKPN.

Syafiie, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Kebijakan

Peraturan Mentri kehutanan nomor 89 tahun 2014 tentang hutan desa

Peraturan mentri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Perdirjen PSKL No. P.11 Tahun 2016 Pedoman Verifikasi Permohohan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

SK.3887/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tentang 2017 tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan

Peraturan bersama desa gunung sahilan dan sahilan darusalam nomor 008/SK/GS/2017 Nomor: 080/SK/SHD/2017 tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa kenegerian gunung sahilan (LPHD KGS)